



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

**CERDAS & BERBUDI**

**Pedoman  
Kewirausahaan**



**Merdeka Belajar Kampus  
Merdeka**

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI AMBON**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
2023**



## **KATA PENGANTAR**

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan Melalui Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi,

manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Semoga pedoman Kewirausahaan ini dapat memberikan kontribusi dalam menyiapkan lulusan IAIN Ambon yang kompetitif dan berdaya saing.

Tim Penyusun



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 27 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERLAKUKAN PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya proses belajar mengajar, pelayanan akademik yang transparan, akuntabel dan profesional sesuai standar pelayanan publik perlu pemberlakuan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- b. bahwa berdasarkan hasil rekomendasi Keputusan Senat tanggal 1 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
9. Peraturan .....



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERLAKUKAN PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON.
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Institut Agama Islam Negeri Ambon sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 13 Januari 2023

REKTOR INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI AMBON,



ABDUL ABIDIN RAHAWARIN

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR .....	i
KEPUTUSAN REKTOR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	3
C. Tujuan .....	4
D. Sasaran .....	5
BAB II PROGRAM KEGIATAN WIRUSAHA .....	6
A. Defenisi Program Kegiatan Wirusaha .....	6
B. Tujuan Program Kegiatan Wirusaha .....	6
C. Manfaat Program Kegiatan Wirusaha .....	7
BAB III PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN WIRUSAHA .....	9
A. Institut .....	9
B. Fakultas .....	10
C. Program Studi .....	10
D. Mahasiswa .....	11
E. Pembimbing / Mentor .....	12
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN WIRUSAHA	13
A. Waktu Pelaksanaan .....	13
B. Persyaratan Pendaftaran .....	13
C. Tata Cara Pendaftaran Kegiatan Wirusaha	14
D. Pelaksanaan Kegiatan Wirusaha .....	15
E. Pembiayaan Kegiatan Wirusaha .....	16
<hr/>	
Pedoman Kewirusahaan	iv

BAB V PROSES PEMBIMBINGAN KEGIATAN WIRUSAHA .....	17
A. Kriteria Dosen Pembimbing .....	17
B. Tugas Dosen Pembimbing .....	17
C. Ketentuan Pembimbingan .....	18
D. Ketentuan Penggantian Pembimbing .....	19
BAB VI PENILAIAN KEGIATAN WIRUSAHA .....	21
A. Prinsip Penilaian .....	21
B. Aspek Penilaian .....	21
C. Prosedur Penilaian .....	22
D. Sistem Penilaian .....	22
E. Penilaian .....	24
BAB VII PENUTUP .....	25



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan *Global Entrepreneurship Index* (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari IDN Research Institut tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha, namun potensi tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) telah mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang salah satunya adalah memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi sampai dengan 3 semester. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk membangun kultur belajar yang inovatif, tidak membelenggu atau mengekang dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk memasuki dunia kerja. Terdapat 8 kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih mahasiswa diluar kampus, salah satunya adalah kegiatan wirausaha.

Dalam rangka menghadapi perubahan dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan agar sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Perguruan tinggi dituntut untuk

dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan relevan. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut, dan memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

IAIN Ambon telah menempatkan kewirausahaan sebagai salah satu bentuk kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi yang memungkinkan lulusan memiliki kemampuan *system2te2*, adaptif, dan berorientasi pada penciptaan lapangan pekerjaan (*job creation*). Kegiatan Wirausaha dapat dilakukan lintas disiplin keilmuan. Kegiatan ini dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil di program studi. Ekuivalensi Kegiatan Wirausaha kedalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan *system*, terencana, dan terukur, petunjuk teknis yang menguraikan proses dan peran setiap pihak sangat diperlukan. Oleh karena itu, Petunjuk Teknis Kegiatan Pembelajaran Wirausaha ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## **B. Dasar Hukum**

Kegiatan Wirausaha dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan berikut ini:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
13. Keputusan Dirjen Pendis No. 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian PTKI.

14. Keputusan Dirjen Pendis No. 7290 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Kurikulum Prodi pada PTKI.

### **C. Tujuan**

Tujuan penyusunan petunjuk teknis / pedoman kegiatan wirausaha adalah:

1. Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait tentang system mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha
2. Memberikan arahan yang jelas bagi mahasiswa, dosen, dan mitra agar program wirausaha dapat berlangsung sesuai tujuan
3. Menjadi pedoman dalam memberikan rekognisi kegiatan wirausaha.

### **D. Sasaran**

Sasaran utama pedoman kegiatan wirausaha ditujukan kepada : (1) Mahasiswa (2) Dosen Pembimbing/mentor (3) Pihak-pihak berkepentingan.

## **BAB II**

### **PROGRAM KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN**

#### **A. Defenisi Program Kegiatan Wirausaha**

Kegiatan wirausaha merupakan salah satu bentuk pembelajaran di luar kampus, dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa yang memiliki minat wirausaha untuk melaksanakan praktek langsung kegiatan kewirausahaan secara mandiri selama 1 semester (setara ekuivalensi 20 SKS) dan dapat diperpanjang pada semester berikutnya dengan dibimbing dosen pembimbing dan mentor dari pakar wirausaha secara langsung.

#### **B. Tujuan Program Kegiatan Wirausaha**

Tujuan kegiatan wirausaha diantaranya adalah:

1. Terbentuknya model pembelajaran wirausaha di IAIN Ambon
2. Memfasilitasi mahasiswa IAIN Ambon mengembangkan potensinya agar memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan berwirausaha.
3. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan ide menjadi usaha kreatif dan inovatif

4. Meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills* dalam bidang wirausaha agar lebih siap dan relevan dengan dunia kerja.
5. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian
6. Meningkatkan jumlah wirausahawan dari kalangan intelektual kampus.

### **C. Manfaat Program Kegiatan Wirausaha**

#### **1. Mahasiswa**

- a. Menerapkan ilmu dan keterampilan khususnya dalam bidang kewirausahaan.
- b. Mengaplikasikan ide dan rencana bisnis dengan merintis usaha sejak kuliah.
- c. Menyelesaikan SKS mata kuliah
- d. Memperoleh pengalaman menginisiasi dan mengembangkan kegiatan wirausaha secara langsung.

#### **2. Dosen Pembimbing**

- a. Memperoleh informasi untuk penyusunan silabus yang lebih adaptif terhadap pengembangan kewirausahaan mahasiswa.
- b. Mengembangkan metode pembelajaran yang lebih fleksibel dengan perkembangan zaman

- c. Menjadi sarana pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
- d. Memberikan kesempatan kepada dosen pembimbing untuk melihat realitas kegiatan wirausaha.

**3. Mitra**

- a. Menjadi mitra strategis bagi mahasiswa untuk program pengembangan kewirausahaan di masyarakat.
- b. Mendapatkan jasa untuk pengembangan produk dan inovasi usaha.

### **BAB III**

## **PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN WIRAUSAHA**

Kegiatan wirausaha tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak didalamnya. Pihak yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran melalui wirausaha terdiri dari Institut, Fakultas/UPPS, Program Studi, Mahasiswa dan Mitra. Berikut ini akan diuraikan tanggungjawab setiap pihak dalam pelaksanaan program kegiatan wirausaha.

#### **A. Institut**

Dalam pelaksanaan Kegiatan Wirausaha, pihak Institut dalam hal ini IAIN Ambon bertanggung jawab.

1. Menyusun program kewirausahaan dengan membuat kurikulum kegiatan wirausaha yang memenuhi 20 SKS per semester atau 40 SKS pertahun.
2. Menyediakan akselerasi bisnis / pusat bisnis pemula bagi mahasiswa.
3. Menjalinkan kerjasama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan wirausaha pada setiap unit pelaksana.
5. Menyiapkan saran dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan wirausaha.
6. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan wirausaha di tingkat 9system9te

## **B. Fakultas/UPPS**

1. Berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik terkait pelaksanaan kegiatan wirausaha
2. Bekerjasama dengan Program Studi dan Institusi Mitra menyediakan sistim pembelajaran kewirausahaan yang terpadu. Sistim pembelajaran berupa fasilitasi pelatihan, workshop, survei bisnis, pendampingan, dan pembinaan dari mentor atau pelaku usaha.
3. Menyediakan sarana prasarana pendukung kegiatan pembelajaran wirausaha
4. Menyiapkan daftar mata kuliah tingkat fakultas yang dapat diambil mahasiswa lintas prodi
5. Menerbitkan SK Pembimbing kegiatan wirausaha
6. Bekerjasama dengan program studi memberikan rekognisi kepada mahasiswa
7. Menerbitkan SK Konversi mata kuliah kegiatan kewirausahaan.

## **C. Program Studi**

Program studi bertanggungjawab untuk:

Menentukan mata kuliah yang dapat di ekuivalensi dengan program kegiatan wirausaha

1. Program studi dapat menawarkan lokasi magang kepada mahasiswa yang akan memilih kegiatan MBKM kewirausahaan.
2. Memberikan informasi kepada mahasiswa terkait pelaksanaan kegiatan wirausaha
3. Memberikan pembekalan kompetensi teknis kepada mahasiswa sebelum melaksanakan kegiatan wirausaha
4. Melakukan penilaian proposal mahasiswa yang akan melakukan kegiatan wirausaha
5. Menentukan dan mengusulkan dosen pembimbing / mentor kegiatan wirausaha ke Fakultas
6. Memfasilitasi pemberian penghargaan / rekognisi bagi mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan wirausaha
7. Menerbitkan SK Konversi mata kuliah kegiatan wirausaha.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan wirausaha.

#### **D. Mahasiswa**

1. Mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha atas persetujuan Dosen Penasehat Akademik
2. Mengikuti pembekalan sebelum melaksanakan kegiatan wirausaha

3. Melaksanakan kegiatan wirausaha sesuai dengan standar program
4. Melakukan konsultasi dengan pembimbing / mentor selama berlangsungnya kegiatan wirausaha
5. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan wirausaha dalam bentuk presentasi
6. Menyerahkan laporan kegiatan wirausaha kepada program studi.

**E. Pembimbing / Mentor**

1. Memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum melaksanakan kegiatan wirausaha
2. Membimbing dan memberikan arahan kepada mahasiswa selama proses kegiatan wirausaha
3. Melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil kegiatan wirausaha

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN WIRAUSAHA**

Kegiatan wirausaha termasuk kegiatan pembelajaran di luar kampus dengan System pembelajaran wirausaha yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha. Standarisasi pelaksanaan kegiatan kewirausahaan di IAIN Ambon, sebagai berikut:

#### **A. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan wirausaha dilaksanakan selama 1 semester (setara 20 SKS), dan dapat dilanjutkan pada semester selanjutnya jika diperlukan (diekuivalensi setara 40 SKS).

#### **B. Persyaratan Pendaftaran**

##### **1. Persyaratan Umum**

- a. Peserta kegiatan wirausaha adalah mahasiswa IAIN Ambon yang terdaftar pada semester berjalan.
- b. Peserta adalah mahasiswa yang berada pada semester 5 dan 6 dan telah menempuh mata kuliah minimal 80 SKS
- c. Memiliki nilai IPK minimal 3.00

- d. Memperoleh rekomendasi dari dosen Penasehat Akademik dan disetujui oleh Ketua Program Studi.

## **2. Persyaratan Khusus (Dokumen Pendukung)**

- a. Telah memiliki draft proposal kegiatan wirausaha
- b. Telah mengisi KRS mata kuliah ekuivalensi pada siacad dan disetujui ketua Program Studi.
- c. Telah mendapat surat persetujuan dosen pembimbing / mentor untuk menjadi pembimbing kegiatan wirausaha
- d. Telah ditetapkan dengan SK Dekan sebagai peserta kegiatan wirausaha.
- e. Bagi mahasiswa yang sudah memiliki usaha dapat mengajukan proposal untuk pengembangan usahanya.

## **C. Pendaftaran Kegiatan Wirausaha**

1. Mahasiswa mendaftar program MBKM kegiatan wirausaha dengan mengisi form yang tersedia pada laman siacad IAIN Ambon
2. Mahasiswa melapor pada Program Studi dengan membawa proposal kegiatan wirausaha
3. Program Studi melakukan penilaian proposal dan kemudian menentukan dosen

pembimbing/mentor untuk diusulkan ke Fakultas

4. Fakultas mengeluarkan SK pembimbing kegiatan wirausaha.

#### **D. Pelaksanaan Kegiatan Wirausaha**

1. Pelaksanaan program wirausaha dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik IAIN Ambon dan lembaga mitra
2. Mahasiswa menjalankan kegiatan wirausaha sesuai dengan proposal yang diusulkan selama 1-2 semester
3. Mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan ke mentor dan konsultasi dengan dosen pembimbing
4. Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan sebanyak minimal 8 kali selama mengikuti kegiatan wirausaha
5. Setelah melakukan kegiatan wirausaha, mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan diseminarkan didepan pembimbing dan mentor.
6. Pengajuan seminar dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan program kegiatan wirausaha dan telah mendapat persetujuan dari pembimbing dan mentor.

7. Dosen pembimbing dan mentor memeriksa dan memberikan penilaian proposal kegiatan wirausaha
8. Dosen menyerahkan nilai ke Program Studi untuk kemudian dilakukan konversi / rekognisi SKS
9. Program Studi mengkonversi nilai dengan mata kuliah ekuivalensi Program Studi
10. Program Studi melaporkan pengakuan SKS (rekognisi SKS) melalui masing-masing operator ke siacad dan PD Dikti.
11. Pada akhir program mahasiswa berhak mendapat nilai dari ekuivalensi kegiatan wirausaha dari Program Studi dan sertifikat dari lembaga mitra tempat mahasiswa melakukan kegiatan wirausaha.
12. Mahasiswa dapat mengajukan konversi mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang selaras dengan kegiatan kewirausahaan.
13. Program Studi bersama dengan gugus mutu melaksanakan monev terhadap pelaksanaan kegiatan wirausaha untuk peningkatan kualitas pelaksanaan program wirausaha.

#### **E. Pembiayaan Kegiatan**

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan kewirausahaan diatur dengan Keputusan Rektor.

## **BAB V**

### **PROSES PEMBIMBINGAN KEGIATAN WIRUSAHA**

Dosen pembimbing kegiatan wirausaha memegang peranan kunci dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan wirausaha dengan mahasiswa dan wajib memantau secara kontinyu pelaksanaan kegiatan dari mahasiswa yang didampinginya.

#### **A. Kriteria Dosen Pembimbing**

Dosen yang diangkat sebagai pembimbing pada kegiatan wirausaha setidaknya memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Dosen pengajar mata kuliah kewirausahaan pada Program Studi di IAIN Ambon minimal 2 semester berturut-turut.
2. Memiliki pengalaman mengikuti workshop atau pelatihan kegiatan kewirausahaan.
3. Pernah membimbing mahasiswa dalam menyusun program kegiatan kewirausahaan.
4. Memiliki atau mengelola bisnis.
5. Memperoleh surat keputusan sebagai pembimbing kegiatan wirausaha dari Program Studi yang ditetapkan melalui SK Dekan.

#### **B. Tugas Dosen Pembimbing**

Tugas dosen pembimbing kegiatan wirausaha diuraikan sebagai berikut:

1. Memberikan saran dan masukan saat konsultasi oleh mahasiswa selama kegiatan wirausaha
2. Melakukan pendampingan dan pembimbingan konsultasi proposal selama kegiatan wirausaha
3. Memberikan persetujuan laporan kegiatan wirausaha
4. Memberikan penilaian laporan kegiatan wirausaha dalam bentuk penilaian laporan dan presentasi.

### **C. Ketentuan Pembimbingan**

1. Ketentuan Pembimbingan Bagi Mahasiswa  
Pembimbingan kegiatan wirausaha diatur sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa melakukan pembimbingan sebelum pelaksanaan kegiatan wirausaha untuk memastikan pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan berjalan dengan baik
  - b. Mahasiswa wajib membuat laporan kegiatan wirausaha sesuai dengan pedoman penulisan laporan.
  - c. Mahasiswa wajib memenuhi bimbingan minimal yang telah ditetapkan (8 kali konsultasi).

- d. Mahasiswa wajib menerapkan etika berkomunikasi dan berperilaku dalam kegiatan pembimbingan.
2. Ketentuan Pembimbingan bagi Dosen  
Pembimbingan kegiatan wirausaha dapat memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Membuat rencana bimbingan bersama mahasiswa
  - b. Mengarahkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan wirausaha agar mencapai target capaian kegiatan
  - c. Mengarahkan mahasiswa dalam penulisan laporan kegiatan wirausaha agar sesuai dengan standar isi pedoman penulisan yang telah ditetapkan
  - d. Memberikan penilaian akhir bagi laporan wirausaha.

#### **D. Ketentuan penggantian pembimbing kegiatan wirausaha**

1. Pengajuan permohonan penggantian pembimbing kegiatan wirausaha dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah kegiatan wirausaha dimulai
2. Penggantian dosen pembimbing kegiatan wirausaha harus berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

3. Penggantian dosen pembimbing kegiatan wirausaha harus dengan persetujuan Ketua Program Studi.

## **BAB VI**

### **PENILAIAN KEGIATAN WIRAUSAHA**

#### **A. Prinsip Penilaian**

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM berpedoman pada 5 (lima) prinsip sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), yaitu:

1. Edukatif
2. Otentik
3. Obyektif
4. Akuntabel
5. Transparan.

Prinsip penilaian dilakukan secara terintegrasi dengan mengacu Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPL) yang meliputi 3 aspek yang dinilai yaitu aspek Keterampilan, Sikap dan Pengetahuan. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dan mentor selama pendampingan, dan pada akhir kegiatan mahasiswa akan melakukan presentasi hasil kegiatan.

#### **B. Aspek Penilaian**

Aspek-aspek penilaian sejalan dengan prinsip penilaian diatas, maka aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kegiatan wirausaha setidaknya sebagai berikut:

1. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
2. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas

3. Sikap
4. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas
5. Kemampuan membuat laporan.

### **C. Prosedur Penilaian**

Penilaian dalam pelaksanaan kegiatan wirausaha dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan penilaian laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dari IAIN Ambon dan mentor / pelaku usaha yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa.

### **D. Sistem Penilaian**

Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program wirausaha dilakukan oleh dosen pembimbing dari Program Studi dan lembaga mitra/mentor. Penilaian dari mentor dilakukan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat melaksanakan kegiatan wirausaha dilembaga mitra, sedangkan penilaian dari dosen pembimbing dapat dilakukan melalui presentasi atau bentuk lain. Nilai program wirausaha diambil dari 2 (dua) variabel nilai

yaitu nilai dari mentor dan nilai dari dosen pembimbing dengan komposisi:

Mentor = 60%

Pembimbing = 40%

1. Bobot Penilaian Kegiatan Wirausaha

Komponen penilaian kegiatan wirausaha terdiri atas (1) Proses kegiatan wirausaha; (2) Penulisan laporan; dan (3) Presentasi; (4) Video Dokumentasi. Komponen penilaian ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 1. Bobot Penilaian Kegiatan Wirausaha**

No	Komponen Penilaian	Bobot
1	Pelaksanaan kegiatan	50 %
2	Penulisan laporan	20 %
3	Presentasi	15 %
4	Video Dokumentasi	15%

2. Ketentuan Umum Penilaian

- a. Laporan Wirausaha disusun dan dipresentasikan pada akhir kegiatan untuk konversi nilai.
- b. Laporan Wirausaha diserahkan ke Program Studi, Fakultas dan Lembaga Mitra dalam bentuk softcopy.

### **E. Pelaporan Penilaian**

Pelaporan penilaian secara keseluruhan merujuk pada sistim penilaian yang tertuang dalam Pedoman Akademik IAIN Ambon. Kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh kegiatan wirausaha dinyatakan dalam kisaran sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Skala</b>	<b>Nilai Huruf</b>	<b>Angka Konversi</b>	<b>Status Kelulusan</b>
1	91 - 100	A	4.00	Lulus
2	81 - 90,99	B+	3.50	Lulus
3	71 - 80,99	B	3.00	Lulus
4	61 - 70,99	C	2.50	Lulus
5	51 - 60,99	D	2.00	Lulus
6	0 - 40,99	E	0.00	Tidak Lulus

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Keterlibatan mahasiswa dalam Kegiatan Wirausaha menegaskan peran penting IAIN Ambon sebagai perguruan tinggi yang memiliki visi menghasilkan lulusan yang integral artinya dapat mengintegrasikan keilmuan dengan perkembangan dunia kerja. Ide dan gagasan kewirausahaan yang dikembangkan mahasiswa IAIN Ambon dapat membuka kesempatan kerja dan berkontribusi untuk mengupayakan kesejahteraan bangsa. Kegiatan wirausaha memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa untuk berhadapan langsung dengan dunia bisnis secara nyata. Permasalahan selama mengikuti kegiatan akan membekali pengetahuan, sikap, dan keterampilan mahasiswa untuk berhadapan dengan bisnis yang sesungguhnya.

Buku pedoman kewirausahaan ini diterbitkan dengan tujuan sebagai panduan penyelenggaraan MBKM, khususnya Bentuk Kegiatan Pembelajaran Wirausaha agar program dapat berlangsung secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Panduan ini bersifat dinamis yang senantiasa dapat diperbaiki, dan diperbaharui sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman.

